

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perlindungan Konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk mewujudkannya. Tanggal 20 April 1999, Indonesia memiliki instrumen hukum yang integratif dan komprehensif yang mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengaturan perlindungan konsumen tersebut dilakukan dengan :

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan.
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.<sup>1</sup>

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>2</sup>

<sup>1</sup><https://repository.usu.ac.id/pdf/terakhir> akses tanggal 01 Desember 2015

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/jasa kebutuhan serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku-perilaku usaha sebagai penyedia kebutuhan konsumen.

Perlindungan hukum bagi konsumen ini memiliki dimensi banyak, dimana salah satunya adalah perlindungan hukum yang apabila dipandang baik secara materil maupun formal akan semakin terasa sangat penting, dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan bagi para konsumen merupakan salah satu hal yang penting serta mendesak untuk dapat sesegera mungkin dicari solusi dan penyelesaian masalahnya.<sup>3</sup>

Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.<sup>4</sup>

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Upaya terpenting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen adalah melalui peraturan perundang-undangan sehingga perlu melengkapi ketentuan

<sup>3</sup>Eli Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 5.

<sup>4</sup>Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h.1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

perundang-undangan bidang perlindungan konsumen yang sudah ada. Hal ini perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang, dan tidak cukup hanya mencontoh undang-undang negara lain yang dianggap berhasil dalam memberikan perlindungan kepada konsumen karena keberhasilan undang-undang dinegara lain belum tentu mencapai keberhasilan yang sama di Indonesia.<sup>5</sup>

Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Oleh karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang.<sup>6</sup>

Seiring meningkatnya era globalisasi ekonomi pada saat sekarang ini konsumen sebagai pengguna barang atau jasa sering menjadi objek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Tidak jarang pelaku usaha melakukan promosi, penjualan atau penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Rendahnya tingkat kesadaran dan pendidikan hukum menambah lemahnya posisi konsumen. Untuk itu pemerintah mengesahkan

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 4-5.

<sup>6</sup>Celina Tri Siwi Krisyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h.5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemberlakuan Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen untuk memberdayakan dan melindungi kepentingan konsumen, serta membuat pelaku usaha lebih bertanggung jawab.<sup>7</sup>

Mengingat arti pentingnya perlindungan konsumen dikehidupan masyarakat, penyaluran beras miskin (raskin) pelaksanaannya dilakukan oleh BULOG (Badan Urusan Logistik) selaku badan usaha milik negara. Sebagai badan usaha milik negara, penyaluran beras miskin harus jujur mengenai kondisi barang tersebut, sehingga tidak adanya beras yang rusak dan tidak layak konsumsi.

Beras merupakan bahan pokok terpenting menu makanan Indonesia. sebagai makanan pokok beras memberikan beberapa yang dijamin keuntungan. Selain rasanya netral, beras setelah dimasak memberikan volume yang cukup besar dengan kandungan kalori cukup tinggi, serta dapat memberikan berbagai zat gizi lain yang penting bagi tubuh, seperti protein dan beberapa jenis mineral. Hampir seluruh penduduk di negara ini mengkonsumsi beras setiap harinya. Hal ini menyebabkan komoditas beras komoditas beras nilai yang sangat strategis, selain karena menguasai hajat hidup orang banyak, juga dapat dijadikan parameter stabilitas ekonomi dan sosial negara.<sup>8</sup> Sampai saat ini ,kebijakan pangan masih mendasarkan pada Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain dari pada itu, melihat kenyataan bahwa pangan

<sup>7</sup> <http://achmadsaerozi.wordpress.com>>pdf Terakhir di akses tanggal 03 Desember 2015.

<sup>8</sup> <http://sumberuripputra.blogspot.com> Terakhir diakses tanggal 03 Desember 2015.

khususnya beras masih merupakan suatu komoditi strategis, maka jelas Indonesia harus berusaha untuk mandiri dalam pengadaan beras. Namun ini bukan berarti produksi beras didalam negeri harus selamanya di proteksi, karena pengalaman selama orde baru menunjukkan bahwa kebijakan proteksi yang berlebihan dan terlalu lama bukannya membuat ekonomi indonesia menjadi kuat tetapi sebaliknya menjadi sangat lemah. Buktinya, baik industri pengelolaan maupun pertanian nasional belum juga memiliki daya saing global yang tinggi. Ketergantungan indonesia terhadap impor, baik produk-produk manufaktur maupun komoditi-komoditi pertanian saat ini sudah sangat tinggi.<sup>9</sup>

Pemerintah kota Dumai mulai menyalurkan beras miskin (raskin) kepada warga kurang mampu di kota Dumai. Namun raskin yang diterima warga banyak yang rusak dan berketu. Penerima raskin di Kota Dumai kecewa dengan kualitas beras yang di terima melalui kantor kelurahan tidak layak konsumsi. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Kenyamanan, keamanan dan keselamatan yang dimaksud disini adalah konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak

<sup>9</sup> <http://www.scribd.com/doc/21948433/Jurnal-Ekonomi-Rakyat//scribd> Terakhir diakses 04 Desember 2015.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani.<sup>10</sup>

Hak untuk memperoleh keamanan ini penting di tempatkan pada kedudukan utama karena berabad-abad berkembang suatu falsafah berpikir bahwa konsumen (terutama pembeli) adalah pihak yang wajib berhati-hati, bukan pelaku.<sup>11</sup>

Seiring dengan perkembangan pembangunan dan pemerintah Indonesia ikut menangani pangan. Namun saat ini beras yang diterima masyarakat rusak dan berketu sehingga kondisi konsumen banyak dirugikan. Kondisi konsumen yang banyak dirugikan memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan.

Beras berketu dan rusak menyebabkan berkurangnya kandungan gizi maupun kualitasnya. Dikhawatirkan dapat berdampak pada gangguan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Dari sekian ton beras yang disediakan oleh pemerintah pada tahun 2015, sekitar 1,2 ton atau 80 goni keadaan beras tersebut berwarna kuning dan berketu sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Seharusnya beras yang layak dikonsumsi itu harus tidak berwarna kuning dan tidak beraroma apek.

Berdasarkan peristiwa tersebut maka penulis merasa perlu pengkajian lebih jauh tentang beras miskin tidak layak konsumsi oleh Bulog (badan urusan logistik) Kota Dumai dengan mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BERAS MISKIN DITINJAU**

<sup>10</sup> M.Sadar dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta : Akademia, 2012) h. 25.

<sup>11</sup> Celina Tri Siwi Krisyanti, *Op.Cit.*, h. 33.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai)”.**

**B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di persoalkan sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah, maka penulis akan membatasi masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, permasalahan dibatasi pada beras miskin tidak layak konsumsi di Kota Dumai dan perlindungan hukum terhadap konsumen beras miskin tersebut.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang dibahas adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen beras miskin di Kota Dumai?
2. Apa kendala yang dihadapi Bulog (Badan Urusan Logistik) Kota Dumai dalam penyaluran beras miskin ?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka menjadi tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui apakah penyaluran beras bulog sudah melindungi hak-hak konsumen beras miskin.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Bulog (Badan Urusan Logistik) Kota Dumai dalam penyaluran beras miskin yang tidak layak konsumsi.

Sedangkan yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah

1. Bagi pelaku usaha

Penulisan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak Bulog Kota Dumai dalam meningkatkan mutu dan kinerja dalam melayani konsumen.

2. Bagi Masyarakat

Penulisan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat, mengenai beras miskin tidak layak konsumsi dan perlindungan hukumnya.

3. Bagi Penulis

Penulisan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang hukum bisnis, khususnya dalam hal perlindungan konsumen dan sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan strata satu Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## **E. Metode Penelitian**

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian *hukum sosiologis*, yaitu penelitian lapangan dan untuk melihat aspek hukum. Penelitian dilakukan dengan cara survei, artinya peneliti terjun langsung kelokasi untuk mendapatkan data dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya



maka penelitian ini bersifat deskriptif, maksudnya adalah menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai beras miskin yang tidak layak konsumsi . Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian dilakukan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.<sup>12</sup>

## 2. Objek dan Subjek Penelitian

Adapun Objek dari penelitian ini adalah Beras Miskin tidak layak konsumsi di Kota Dumai di tinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sedangkan yang menjadi subjek penelitian adalah Bulog ( badan urusan logistik)

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bulog (Badan Urusan Logistik) Kota Dumai, adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena wilayah Kota Dumai merupakan salah satu tempat penyaluran beras miskin yang mudah untuk dijangkau

## 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga bentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri yang sama. Sampel adalah sebagian dari populasi yang mewakili keseluruhan subjek penelitian yang mempermudah penelitian ini. Metode pengambilan sampel adalah *Porpossive sample* yaitu pengambilan yang hanya disesuaikan dengan tujuan penelitian ini.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung; Alfabeta, (2014), h. 67.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Nama	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Kantor Bulog	1	1	100%
2	Kepala Disperindag	1	1	100%
1	RT 01	16	4	25%
2	RT 02	5	2	40%
3	RT 03	8	3	37,5%
4	RT 04	8	3	38%
5	RT 05	14	3	21%
6	RT 06	1	1	100%
7	RT 07	5	2	40%
8	RT 08	9	3	33,3%
9	RT 09	9	3	33,3%
10	RT 10	4	2	50%
11	RT 11	18	4	22.2%
12	RT 12	7	2	29%
13	RT 13	27	5	18,5%
14	RT 14	29	6	21%
15	RT 15	3	1	33,3%
16	RT 16	8	3	37,5%
17	RT 17	11	3	27,2%
18	RT 18	12	3	25%
19	RT 19	14	3	21,4%
20	RT 20	20	4	20%
21	RT 21	25	5	29%
22	RT 22	12	3	25%
23	RT 23	14	3	21,4%
<b>Jumlah</b>		<b>281</b>	<b>73</b>	<b>25,7%</b>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Data dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian sesuatu. Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti responden dari responden Penelitian, yaitu Kepala Kantor Bulog Kota Dumai
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 6. Alat Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpul data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan dilokasi penelitian.
- b. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau nara sumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mempertanyakan langsung kepada Kepala Kantor Bulog Kota Dumai dan Kepala Disperindag Kota Dumai
- c. Keusioner dilaksanakan pada konsumen beras miskin.

## 7. Analisis Data

Dalam penelitian ini, langkah yang peneliti lakukan adalah mengumpulkan data dari hasil wawancara kepada responden, data tersebut kemudian diolah dan seterusnya disajikan dalam bentuk uraian kalimat,

selanjutnya peneliti membahas dengan membandingkan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

Bab I : Berisi latar belakang masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Peneleitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Berisi gambaran umum lokasi penelitian, yang terdiri dari sekilas tentang kota Dumai dan gambaran umum kantor Bulog (Badan Urusan Logistik) Kota Dumai

Bab III : Menggambarkan tentang tinjauan teoritis, yang menyangkut beras tidak layak pangan oleh Bulog Kota Dumai.

Bab IV : Berisi hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V : Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>13</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta; Rajawali Pers),1997, h. 118.